

# KONTROVERSI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

*Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.<sup>1</sup>*

**Abstract:** Implementation of interfaith marriage after the enactment of the Marriage Act No. 1/1974 is relatively difficult. The Act itself causes polemic in the understanding and implementation of interfaith marriage to appear. This paper tries to discuss different ideas controversy deals with interfaith marriage, the concept of marriage validity and legality under the Marriage Act, and deep discussion about interfaith marriage before and after the enactment of the Marriage Act.

**Kata Kunci:** kontroversi, perkawinan beda agama, polemik, UU Perkawinan

## A. Pendahuluan

Perkawinan beda agama, dahulu diatur dalam sebuah peraturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda, yaitu Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158) yang dikenal dengan peraturan tentang Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*) yang kemudian disebut GHR. Dalam GHR ini, jika dua orang yang berbeda agama hendak melangsungkan perkawinan, Kantor Catatan Sipil yang akan mencatat perkawinannya. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan), terutama setelah tahun 1983, pelaksanaan perkawinan beda agama menjadi sulit pelaksanaannya.

Dalam Pasal 2 UU Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Dari pasal ini, di lapangan sering kali dimaknai bahwa orang Islam melaksanakan perkawinan dengan orang Islam, dengan berdasarkan agama Islam; orang Katolik melaksanakan perkawinan dengan orang Katolik dengan berdasarkan agama Katolik, dan seterusnya sehingga perkawinan dua orang yang berbeda agama relatif sulit untuk dilaksanakan.

Ketika melihat realitas di masyarakat, perkawinan beda agama relatif banyak terjadi. Data yang pernah penulis dapatkan di Kabupaten Gunung Kidul—daerah yang relatif berpenduduk plural dari segi agamanya—dapat dipaparkan bahwa di Gereja Katolik Wonosari (Santo Petrus Kanisius), tempat satu-satunya perkawinan berdasarkan agama Katolik dilaksanakan, terdapat rata-rata 32% per tahun pasangan berasal dari agama yang berbeda. Adapun di beberapa KUA terdapat rata-rata 2,5% pasangan yang berasal dari agama yang berbeda (Wahyuni, 2004).

Cinta yang bersifat universal, tanpa mengenal batasan agama, ras dan golongan, memungkinkan dua orang berbeda agama menjadi saling mencintai dan hendak melangsungkan perkawinan. Di sisi lain, kebebasan beragama dijamin secara konstitusional di Indonesia dan dilindungi sebagai hak asasi manusia. Dengan demikian, sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia, menjadi permasalahan yang harus mendapatkan solusi.

Tulisan ini mencoba untuk membahas perkawinan beda agama dengan berbagai pemikiran kontroversinya. Bagaimana konsep sahnya perkawinan di Indonesia berdasarkan UU

---

<sup>1</sup> Penulis adalah dosen tetap Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Perkawinan; perkawinan beda agama sebelum berlaku UU Perkawinan; dan perkawinan beda agama setelah berlakunya UU perkawinan.

## **B. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Pengertian perkawinan dapat diambil dari Pasal 1 UU perkawinan, yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri.” Menurut Saleh (1992) dengan ‘ikatan lahir batin’ dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ‘ikatan lahir’ atau ‘ikatan batin saja’, tetapi harus kedua-duanya. Suatu ‘ikatan lahir’ adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, yang dapat disebut juga ‘ikatan formal’. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, ‘ikatan batin’ merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tetapi harus ada karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh (Saleh, 1992: 14-15).

Dari pengertian perkawinan tersebut, dapat dikatakan bahwa perkawinan mempunyai aspek yuridis, sosial, dan religius. Aspek yuridis terdapat dalam ikatan lahir atau formal yang merupakan suatu hubungan hukum antara suami istri, sementara hubungan yang mengikat diri mereka maupun orang lain atau masyarakat merupakan aspek sosial dari perkawinan. Aspek religius meliputi term berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan bahwa:

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama. Kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Aspek religius ini juga terdapat dalam pasal-pasal lain, seperti dalam syarat sahnya perkawinan dan larangan-larangan perkawinan.

### **2. Syarat Sah Perkawinan**

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan juga mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Dalam pasal 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini dapat diketahui bahwa syarat sah perkawinan adalah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 dalam pasal 29 menyatakan bahwa:

- 1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Tentang tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, Prof. Dr. Hazairin S.H. menyatakan bahwa:

Jadi, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha seperti yang dijumpai di Indonesia?.

Sementara Pasal 2 (2) tentang pencatatan sebagai syarat sah perkawinan hanya bersifat administratif. Sebagaimana dinyatakan oleh Saleh (1992) bahwa perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan 'sah'-nya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Hal ini dinyatakan juga dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran kematian yang dinyatakan surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Pencatatan perkawinan ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 UU Perkawinan, yaitu sebagai berikut.

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
2. Adanya izin dari orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
3. Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
4. Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, dan hubungan yang dilarang kawin oleh agama dan peraturan lain yang berlaku.
5. Tidak terkait hubungan perkawinan dengan orang lain.
6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama, yang hendak dikawini.
7. Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu.

### **3. Pengertian Perkawinan Campuran sebelum UU Perkawinan**

Sebelum adanya UU Perkawinan, keadaan hukum perkawinan di Indonesia beragam. Setiap golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk yang lain. Persoalan ini menimbulkan masalah hukum perkawinan antargolongan, yaitu tentang hukum perkawinan manakah yang akan diberlakukan untuk perkawinan antara dua orang dari golongan yang berbeda. Dalam rangka memecahkan masalah tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158) yang merupakan peraturan tentang Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*).

Pengertian perkawinan campuran dapat dilihat pada Pasal 1 GHR yang menyatakan bahwa perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Berdasarkan pasal GHR tersebut, para ahli hukum berpendapat bahwa yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing pada umumnya takluk pada hukum yang berlainan.

Dalam menentukan hukum mana yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran, GHR menyatakan bahwa dalam hal seorang perempuan melakukan perkawinan campuran, maka selama perkawinannya itu belum putus, tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya, baik di lapangan hukum publik maupun hukum sipil (Pasal 2).

Pada Pasal 7 ayat (2) GHR dinyatakan bahwa dalam perkawinan campuran ini, perbedaan agama, bangsa, atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.

#### **4. Status Hukum Perkawinan Beda Agama Setelah Adanya UU Perkawinan**

UU Perkawinan memberikan peranan yang sangat menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Keadaan tersebut nampak jelas dalam Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.” Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Prof. Dr. Hazairin SH, secara tegas dan jelas memberikan penafsiran pasal 2 tersebut bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar ‘hukum agamanya sendiri’. Demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu. Karena itu, hal ini menjadi jalan buntu bagi para calon mempelai yang berbeda agama untuk melaksanakan perkawinan antaragama. Hal itu karena, di samping peraturan dalam Pasal 2 ini, mereka juga tidak mungkin menggunakan peraturan perkawinan campuran dalam Bab XII pasal 57 UU Perkawinan, yang tidak mengatur tentang perkawinan antara agama.

Umat Islam —sebagai mayoritas penduduk Indonesia ini—, sangat mensyukuri Pasal 2 (1) tersebut, karena dengan pasal ini tertutuplah kemungkinan untuk melakukan perkawinan secara ‘sekuler’ dan juga tertutuplah kemungkinan bagi seorang muslim untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan musyrik, karena pernikahan ini dilarang (tidak sah) menurut hukum Islam (fiqh). Bagi umat Islam, adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama tersebut, merupakan masalah penting karena dalam peraturan perkawinan peninggalan Belanda berupa GHR, penduduk Indonesia diizinkan melakukan perkawinan beda agama.

Dengan term ini, perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, bagi orang Islam juga dimaknai bahwa perkawinan tidak boleh melanggar ajaran kitab suci Al-Qur’an. Sementara itu, dalam Al-Qur’an juga terdapat larangan bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan orang musyrik (Bakar, 2008: 2).

Begitu juga dalam ajaran agama Katolik disebutkan dalam Kitab Kanonik tahun 1917 kanon 1060 yang berbunyi:

Dengan sangat keras gereja di mana-mana melarang perkawinan antara dua orang yang dibaptis, yang satu Katolik dan yang lain anggota dari sekte bidaah atau skisma, dan bila ada bahaya murtad pada jodoh Katolik serta anaknya, maka juga dilarang oleh hukum Ilahi sendiri.

Dalam Kanon 1070 dinyatakan juga bahwa:

Ti adanya permandian sah sebagai halangan nikah yang mengakibatkan perkawinan orang Katolik dengan orang tak dibaptis menjadi tidak sah.

Berdasarkan hukum kanonik tersebut, maka dalam ajaran Katolik juga tidak diperbolehkan adanya perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara orang Katolik dan non-Katolik.

Dalam agama Hindu, juga terdapat ajaran tentang *samkara* sebagai permulaan sahnya perkawinan. Dasar-dasar yang harus diingat adalah bahwa 1) wanita dan pria harus sudah dalam satu agama, sama-sama Hindu, 2) Widiwadana yaitu pemberkahan keagamaan dipimpin oleh Sulinggih atau Panindita. Dari ajaran tentang samkara tersebut, berarti perkawinan beda agama dalam ajaran Hindu juga cenderung tidak diperbolehkan.

Sementara itu, dalam ajaran Buddha terdapat empat kunci pokok kebahagiaan suami istri dalam rumah tangga, yaitu 1) sama sada (memiliki keyakinan yang sama); 2) sama sila (memiliki moralitas yang sama); 3) sama caga (sama-sama mempunyai kemurahan hati); dan 4) sama pasiya (sama-sama memiliki kebijaksanaan). Dengan demikian, ajaran Buddha juga menganjurkan perkawinan antara orang yang memiliki keyakinan yang sama (umat Buddha dengan umat Buddha).

Paparan tentang ajaran agama-agama tersebut, merupakan rujukan ketika memahami Pasal 2 (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdasarkan hukum agama yang ada di Indonesia, perkawinan beda agama relatif sulit untuk dilaksanakan.

Sementara itu, dalam Pasal 66 UU Perkawinan menyatakan bahwa dengan berlakunya UU ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers*, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campur (Regeling op de Gemengde Huwelijk S. 158 tahun 1898), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Dari ketentuan Pasal 66 tersebut, dapat dinyatakan bahwa ketentuan perkawinan beda agama dalam GHR tidak berlaku lagi, sedangkan perkawinan campur dalam UU Perkawinan memiliki rumusan yang berbeda. Namun, dari Pasal 66 tersebut, terdapat beberapa ahli hukum yang mengatakan bahwa terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan campuran beda agama. UU Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan campuran beda agama, sedangkan bunyi pasal 66 menyatakan bahwa peraturan perkawinan lama tidak berlaku selama telah diatur oleh UU Perkawinan ini.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh beberapa sarjana di antaranya Purwanto S. Ganda Sybrata (dalam Melida, 1988: 79) bahwa:

Perkawinan campuran antara agama selama belum diatur secara langsung dalam UU Perkawinan dapat dilangsungkan menurut ketentuan GHR dengan disesuaikan dengan asas-asas dalam UU Perkawinan.

Subadio (1981, 23) juga menyatakan bahwa:

Meskipun perkawinan warga Negara Indonesia yang berlainan agama tidak diatur dalam UU Perkawinan, akan tetapi berdasarkan Pasal 66, ketentuan dalam GHR masih dapat dipergunakan dalam perkawinan antaragama.

Dengan tidak adanya ketentuan tentang perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan juga menimbulkan ketidakpastian mengenai ketentuan hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Permasalahan perkawinan beda agama dapat dilihat dalam beberapa kasus di Jakarta, seperti pasangan Duddy yang beragama Islam dan Sharon yang beragama Kristen, yang akhirnya menikah di gereja setempat, karena penolakan Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan mereka dan mengeluarkan akte perkawinannya untuk ke KUA bagi pihak orang tua perempuan. Pasangan Boy Bolang dan Aditya yang menunggu izin kawin dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasangan Jamal Mirdad yang beragama Islam dan Lidya Kandau yang beragama Kristen Protestan yang menunda perkawinannya selama dua bulan

karena menunggu proses pengadilan, namun akhirnya mendapat surat izin dari Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta (Adji, 1989: 122).

## **5. Praktek Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Masyarakat**

Permasalahan perkawinan beda agama masih menjadi polemik. Untuk melaksanakan perkawinan beda agama di masyarakat relatif sulit. Padahal, perkawinan beda agama merupakan realitas yang masih terjadi di masyarakat. Sebagaimana data yang pernah penulis peroleh di Kabupaten Gunung Kidul –sebagai daerah yang sangat plural dalam kehidupan keberagamaan– perkawinan beda agama di Gereja Katolik Wonosari mencapai jumlah rata-rata 32% per tahun. Di Kantor Urusan Agama (KUA) juga terdapat perkawinan beda agama dengan jumlah yang relatif signifikan, antara pemeluk agama Buddha dan non-Buddha juga terdapat beberapa perkawinan beda agama.

Adapun pelaksanaan perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang berbeda, salah satu pihak, biasanya menundukkan diri atau masuk agama pihak lain, baik masuk agama semu atau sesungguhnya. Misalnya, seorang nonmuslim yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang muslim dengan menggunakan hukum Islam, dengan pencacatan oleh KUA, sebelumnya harus mengucapkan ikrar syahadat. Ikrar syahadat ini menandakan dirinya masuk agama Islam. Di KUA beberapa Kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul, ikrar syahadat ini tampak dalam berkas cacatan perkawinan, yang menjadi dokumen resmi di KUA. Dengan demikian, untuk mengetahui perkawinan antara dua orang yang pada asalnya berbeda agama ini, menjadi sangat mudah dengan melihat dokumen pencatatan perkawinannya di KUA.

Adapun seorang Katolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang yang beragama lain (non-Katolik) dengan sakramen gereja Katolik, maka harus mendapatkan dispensasi perkawinan terlebih dahulu dari keuskupan wilayah. Dispensasi ini akan dikeluarkan setelah pihak non-Katolik mengikuti pelatihan agama Katolik selama kurang lebih satu tahun. Dengan dispensasi tersebut, maka keduanya bisa melangsungkan perkawinan secara agama Katolik, dengan pemberkatan sakramen gereja. Adapun status pihak non-Katolik tersebut, ketika melangsungkan perkawinan, belum sepenuhnya menjadi anggota umat Katolik. Hal ini menjadi semacam lembaga penundukan diri, yang berarti ia menundukkan diri kepada hukum agama Katolik.

Jika pemeluk agama Katolik dan Kristen hendak melangsungkan perkawinan, dapat langsung diselenggarakan tanpa dispensasi. Perkawinannya disebut dengan perkawinan ekuemene. Sakramen dilaksanakan di gereja salah satunya —Katolik atau Kristen—dengan menghadirkan kedua tokoh agamanya, untuk memberi pemberkatan.

Jika seorang beragama Buddha hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang non-Buddha dengan berdasarkan agama Buddha, biasanya pihak non-Buddha masuk agama Buddha semu dengan mengganti status agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Begitu juga antara pemeluk agama Hindu dan non-Hindu, dan pemeluk agama Kristen dengan non-Kristen. Masuk agama semu dengan mengubah status agama dalam KTP menjadi solusi paling mudah untuk mengatasi sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama saat ini. Namun, beberapa agama yang relatif ketat —seperti Islam dan Katolik— tidak dengan begitu mudahnya masuk agama semu.

Adapun bagi orang-orang kaya, dapat saja melaksanakan perkawinan beda agama ke luar negeri untuk menghindari sulitnya prosedur dan pelaksanaan perkawinan beda agama di

Indonesia ini. Di sisi lain, hingga saat ini perkawinan beda agama tetap menjadi realitas masyarakat yang tak terhindarkan lagi.

## **6. Terobosan Hukum tentang Perkawinan Beda Agama**

Kasus lain yang terjadi pada pasangan Andy Vonny Gani P yang beragama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan yang beragama Protestan. Mereka mendatangi KUA Tanah Abang Jakarta, mengajukan permohonan agar perkawinan mereka dapat dilangsungkan menurut agama Islam, namun KUA menolak permohonan tersebut karena adanya perbedaan agama. Kemudian, keduanya menghadap ke Kantor Catatan Sipil, namun Kantor Catatan Sipil juga menolaknya. Oleh karena KUA dan Kantor Catatan Sipil menolak melangsungkan pernikahan mereka, maka akhirnya mereka mengajukan permohonan ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan penetapannya No. 382/Pdt/1986/PN.JKT.PST, tanggal 11 April 1986 menolak permohonan mereka dan menguatkan penolakan KUA dan Kantor Catatan Sipil.

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

- menimbang bahwa UU Perkawinan memang tidak mengatur perkawinan antaragama, yang diatur dan dicatat adalah perkawinan di mana pihak-pihak seagama dan dicatat oleh Kantor Pencatatan NTR bagi yang beragama Islam, serta Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama lain selain Islam.
- Menimbang bahwa dengan demikian penolakan oleh dua instansi Pencatat Nikah sudah tepat dan beralasan, karena perkawinan antaragama dalam UU No. 1 Tahun 1974 memang tidak diatur. Hal tersebut karena memang ajaran agama membenarkan adanya halangan dalam perkawinan bagi calon suami istri yang berbeda agama. Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya.
- Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pegawai Pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah mereka sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan NTR, sedangkan bagi mereka yang berlainan agama selain bergama Islam adalah Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.
- Menimbang bahwa dengan demikian bagi pemohon yang beragama Islam dan yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang beragama Protestan, tidak mungkin melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat NTR.
- Menimbang bahwa perlu ditemukan jawaban apakah mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya kemungkinan, sebab di luar itu tidak lagi kemungkinan untuk melangsungkan perkawinan.
- Menimbang bahwa dengan diajukannya permohonan untuk melangsungkan pernikahan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil, harus ditafsirkan bahwa permohonan berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian harus ditafsirkan pula bahwa dengan mengajukan permohonan itu, pemohon sudah tidak menghiraukan lagi status agamanya (in casu agama Islam) sehingga Pasal 8 sub f UU No. 1 Tahun 1974 tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki, dan dalam

hal/keadaan yang demikian seharusnya Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami istri tidak beragama Islam, wajib menerima permohonan tersebut.

- Menimbang bahwa dengan demikian, maka penolakan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan antara pemohon Andrianus Petrus Hendrik Nehwan tidaklah dapat akan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi untuk sebagian.

Dengan adanya yurisprudensi ini, maka dapat menjadi pedoman para hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan perkawinan antaragama sehingga tidak terjadi lagi seperti penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Eoh, 1996: 178-179). Dengan demikian, dapat dikatakan juga bahwa perbedaan agama tidaklah menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan. Agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dari pejabat pelaksanaan perkawinan dan pemimpin agama tentang boleh tidaknya perkawinan beda agama dan bagaimana prosedur pelaksanaannya, maka perlu ada pedoman yang pasti berupa petunjuk pelaksanaan dari instansi-instansi yang berwenang seperti Departemen Agama, Departemen Kehakiman, dan Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan perlu adanya petunjuk pelaksanaan tersebut, maka Ketua Mahkamah Agung dengan surat No. KMA/ 72/IV/1981 tanggal 20 kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri menyatakan sebagai berikut.

- a. Merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini yang terdiri dari berbagai macam golongan suku, adalah pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda satu dengan yang lainnya.
- b. Adalah suatu kenyataan pula bahwa antarmereka itu, ada yang menjalin suatu hubungan dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal melalui proses perkawinan, di mana undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur perihal perkawinan campuran.
- c. Meskipun demikian, dapat dicatat bahwa Pasal 66 UU Perkawinan memungkinkan S. 1898 No. 158 diberlakukan untuk mereka sepanjang UU Perkawinan belum mengatur perihal perkawinan campuran.
- d. Mahkamah Agung berpendapat serta berpendirian Negara Republik Indonesia mengakui perkawinan yang ada sebagai suatu 'staatshuwelijk', maka untuk menghilangkan atau setidaknya tidaknya mengurangi adanya perkawinan yang dilakukan secara liar dan/atau diam-diam, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum, kami harapkan dengan hormat, perkenan:
  1. Yth. Sdr. Menteri Agama beserta seluruh jajaran yang ada dalam naungannya untuk memberikan bantuan demi kelancaran pelaksanaan perkawinan campuran yang dimaksud.
  2. Yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri, untuk mengusahakan agar para Gubernur/Bupati/Wali kota dalam hal ini pegawai pada kantor Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang menyelenggarakan perkawinan campuran termasuk antara penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa apabila syarat-syarat perkawinan sudah dipenuhi dengan baik.



- e. Demikian untuk dimaklumi hendaknya, dan atas bantuan serta perkenan Saudara-Saudara Menteri yang kami harapkan sudah akan memberi dalam waktu mendatang ini, kami ucapkan terima kasih.

Dari surat Ketua MA tersebut, dapat diketahui bahwa MA menganggap bahwa perkawinan beda agama masih termasuk perkawinan campuran, dan dalam pelaksanaannya harus diterapkan ketentuan dalam GHR. MA menyatakan bahwa perkawinan di Indonesia sebagai suatu 'staatshuwelijk', berarti suatu perkawinan beda agama yang hanya dilakukan di Kantor Catatan sipil, sudah sah.

### C. Penutup

Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama setelah berlakunya UU Perkawinan, relatif sulit dilakukan. Dengan tidak diaturnya secara jelas perkawinan beda agama dalam UU perkawinan, maka terdapat polemik dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan, ada yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak boleh. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan, terdapat ahli hukum yang menyatakan adanya kekosongan hukum sehingga peraturan GHR dapat diberlakukan. Dengan demikian, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan pencacatan di Kantor Catatan Sipil.

Terlepas dari polemik tersebut, saat ini realitas masyarakat masih menghendaki berlakunya legalitas perkawinan beda agama. Banyaknya praktek perkawinan beda agama di masyarakat, yang relatif sulit dilaksanakan, menjadi permasalahan hukum yang perlu mendapatkan penyelesaian.

### Daftar Pustaka

- Adji, Sution Usman. 1989. *Kawin Lari dan Kawin Antaragama*. Yogyakarta: Liberty.
- Bakar, Alyasa Abu. 2008. *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurisprudensi dan Praktik Masyarakat*. Aceh: Dinas Syari'at Islam.
- Eoh, OS. 1996. *Perkawinan Antaragama dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Srigunting.
- Melida, Djaya S. 1988. *Masalah Perkawinan Antaragama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Vrana Widya Darma.
- Saleh, K. Watjik. 1992. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia.
- Subadio, Maria Ulfa. 1981. *Perjuangan untuk Mencapai UU Perkawinan*. Jakarta: Idaya.
- Wahyuni, Sri. 2004. "Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Gunung Kidul" dalam Hasil Penelitian.
- \_\_\_\_\_. 2005. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama-agama" dalam *Jurnal Essensia*, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2005. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Agama-agama" dalam *Jurnal Madania*, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.